



## PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA

Tasrizal<sup>1</sup> Muksalmina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum STIH Al-Banna ([jalpasee@gmail.com](mailto:jalpasee@gmail.com))

<sup>2</sup> Universitas Malikussaleh ([munaz@unimal.ac.id](mailto:munaz@unimal.ac.id))

### ABSTRAK

Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istitadat, dan qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, gampong telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan beberapa sengketa dalam masyarakatnya, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 (1) qanun Nomor 9 Tahun 2008. Sesuai qanun Nomor 10 Tahun 2008, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh perangkat gampong yang terdiri dari; keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pada peradilan adat gampong di Kecamatan Samudera dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pada peradilan adat gampong di Kecamatan Samudera serta mengkaji upaya mengatasi masalah yang dihadapi peradilan adat gampong dalam penyelesaian sengketa di Kecamatan Samudera. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat gampong di Kecamatan Samudera memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik lainnya. Konsep penyelesaian sengketa dilakukan

berdasarkan hasil musyawarah, sehingga putusannya bukan kalah-menang, tetapi damai dan sama-sama menang. Kendala yang dihadapi oleh peradilan adat gampong diantaranya; administrasi tidak lengkap, para penegak hukum yang tidak mengerti regulasi, adanya pengaruh pluralisme hukum yang berlaku dalam masyarakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku peradilan adat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keadilan hukum terhadap putusan peradilan adat. Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga adat di Kecamatan Samudera untuk melahirkan kepastian hukum diantaranya; peradilan adat dijalankan oleh orang-orang yang di pandang memahami adat dan hukum dalam masyarakat atau yang memiliki profesi; dalam pelaksanaan putusan, peradilan adat melengkapi segala administrasi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari; para pelaksana peradilan adat gampong juga menjaga independensinya dalam menyelesaikan setiap sengketa. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi sehingga masyarakat mengerti sejauh mana kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa dan pelatihan kepada pelaksana peradilan adat mengenai mekanisme pelaksanaan peradilan sehingga memahami tatacara proses persidangan.

***Kata kunci: Sengketa, Peradilan Adat***

## A. PENDAHULUAN

Secara formal keberadaan Peradilan Adat di Aceh, termasuk juga diwilayah lainnya di NKRI ini, tidak diakui secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, keberadaan peradilan tersebut tidak dinyatakan tidak sah terhadap berbagai putusan yang telah dilakukan oleh para fungsionaris Peradilan Adat di Aceh.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah payung hukum yang memadai, seperti Qanun Nomor 10 Tahun 2008

---

<sup>1</sup>Puslit IAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009), h. 93.

tentang Lembaga Adat sehingga bisa lebih memperkuat eksistensi peradilan adat gampong dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pembentukan Peradilan Adat bertujuan untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa sosial kemasyarakatan bagi masyarakat yang sistem kerjanya kurang lebih mirip dengan penyelesaian sengketa alternatif modern yang sekarang berkembang, dimana musyawarah menjadi model umum dan utama dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, suatu perkara akan diproses secara hukum adat melalui peradilan adat apabila sudah dilaporkan pada perangkat adat atau gampong baik kepada *keuchik*, *tuha peut*, *teungku imum* atau sekretaris gampong.<sup>3</sup> Tanpa laporan dari masyarakat, lazimnya pihak perangkat Gampong tidak gegabah dalam mengambil tindakan, kecuali dalam masalah-masalah yang sangat mendesak atau krusial. Apabila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat, pihak gampong akan memberikan wewenang sepenuhnya melalui hukum formal, seperti yang terjadi di gampong Keude Geudong dalam kasusancam mengancam,<sup>4</sup> dan di gampong Krueng Baro dalam kasus pencurian ringan.<sup>5</sup> Namun demikian, dalam realitas tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari pihak Gampong, melainkan mereka langsung membawa perkaranya kepada pihak kepolisian, seperti dalam kasus pencemaran nama baik.<sup>6</sup> Masyarakat seperti ini biasanya sudah tahu

---

<sup>2</sup>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 2

<sup>3</sup>Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 164.

<sup>4</sup>Muhammad Hasbi, *Keusyik Keude Geudong Kecamatan Samudera*, tanggal 20 November 2023.

<sup>5</sup>Ridwan Is, *Keusyik Krueng Baro Kecamatan Samudera*, tanggal 19 November 2023.

<sup>6</sup>Bakhtiar Hamid, *Warga Gampong Keude Geudong Kecamatan Samudera*, tanggal 20 November 2023.

prosedur dan dari kalangan menengah ke atas, mereka beralasan karena legalitas hukumnya jelas. Pemilihan prosedur seperti ini merupakan suatu *prestise* (kebanggaan) tersendiri, karena menandakan mereka memiliki cukup uang.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana disebutkan secara jelas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana apabila terjadi perselisihan terhadap beberapa perkara sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlebih dahulu diselesaikan secara bertahap melalui adat di Gampong dan Mukim atau nama lain. Hal ini merupakan amanat atau ketentuan qanun yang harus dipatuhi oleh segenap masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Samudera Aceh Utara. Namun dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pada adat peradilan gampong terdapat prosedur dan konsep tersendiri antara satu gampong dengan gampong lainnya. Perbedaan prosedur yang diambil oleh lembaga adat mengakibatkan setiap pihak bersengketa kurang mempercayai independen lembaga adat itu sendiri, walaupun dalam konsep penyelesaian sengketa didasarkan pada asas musyawarah.

Mengacu pada paparan di atas, masalah pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh peradilan adat gampong masih aktual dan penting untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif. Sebab masalah ini merupakan persoalan yang sering terjadi dalam pranata social masyarakat yang memerlukan langkah-langkah konkrit penyelesaiannya, sehingga dapat diterima secara terbuka dan suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, melalui penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan ini, maka jawaban-jawaban yang dipaparkan nantinya akan memberikan kontribusi atau solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa oleh peradilan adat gampong khususnya di Kecamatan Samudera.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yang berbentuk kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris.

Bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber data adalah wawancara langsung dengan pelaksanaan peradilan adat dan pihak yang bersengketa, yaitu sebagai data primer, sedangkan buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian tesis ini dijadikan sebagai data sekunder, untuk data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Sengketa pada Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Samudera

Bagi sebagian orang Aceh, terutama mereka yang hidup dan bertempat tinggal di pedesaan yang jauh dari lembaga peradilan umum (resmi), menyelesaikan hampir setiap perkara dan sengketa hukum diantara mereka sesama warga masyarakat, adalah melalui jasa hukum adat.<sup>7</sup> Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Perangkat gampong terdiri dari: *Keuchik* (Kepala Desa), *Imeum meunasah*, *Tuha peut*, *Tuha lapan* Gampong.<sup>8</sup> Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 172

<sup>8</sup> *Keuchik* mempunyai fungsi kemandirian kepemimpinan dengan memiliki kekuasaan: Eksekutif (Sebagai kepala pemerintahan Gampong), Legislatif (Sebagai pembuat/dan mengesahkan *Resam*), Yudikatif (sebagai penegak hukum adat dan hakim yang memutuskan Perkara sengketa adat). Perangkat gampong terdiri dari: *Keuchik* (Kepala Desa), *Imeum meunasah*, *Tuha peut*, *Tuha lapan* Gampong. Perangkat gampong tersebut dipimpin oleh *Keuchik* dan *Keuchik* memiliki fungsi kekuasaan dan wewenang *mono trias function*. Setiap kawasan Gampong memiliki meunasah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kehidupan adat dan sebagai tempat pelaksanaan peradilan adat di Gampong. Kawasan Lembaga-lembaga Adat lainnya Untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat.

mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing.<sup>9</sup> Dalam proses penyelesaian perkara adat, administrasi sangat penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terungkap bahwa di Kecamatan Samudera beberapa kasus, seperti pertengkaran dalam rumah tangga, harta warisan pencurian ringan, mesum dan sengketa warga, diselesaikan secara adat sebagaimana ditegaskan dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Gampong seperti dikutip pendapat *Keuchik* gampong Murong<sup>11</sup>, Imum Mukim Blang Mee<sup>12</sup>, dan *Keuchik* gampong Asan.<sup>13</sup> Tetapi disisi lain terkadang masyarakat yang bersengketa berkeinginan supaya persoalannya diselesaikan melalui jalur hukum formil. Hal ini tidak bisa dibendung karena berkenaan dengan hak-hak individu masyarakat.<sup>14</sup> Persoalan ini apabila dianalisa menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya keberadaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat

---

<sup>9</sup>Lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing, yaitu: *Keujrun blang* (bidang pertanian), *Panglima laot* (bidang perikanan), *Petua seuneubok* (bidang perkebunan), *Haria peukan* (bidang pasar), dan *Syahbanda* (bidang lalu lintas laut, danau, dan sungai).

<sup>10</sup>Yusi Amdani, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Shir'ah*, Vol. 48, Juni 2014, h. 252-253

<sup>11</sup>Iskandar, *Keuchik Gampong Murong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara tanggal 25 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

<sup>12</sup>M. Yusuf Majid, *Imum Mulim Blang Mee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara tanggal 27 Desember 2023 di tempat kediaman.

<sup>13</sup>H. Mustafa, *Keuchik Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara tanggal 25 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

<sup>14</sup>Husni A Rahman, *Keusyik Gampong Blang Peuria Kecamatan Kecamatan Samudera*, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

dan Istiadat.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa di Kecamatan Samudera dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya: *Pertama*, Pelaporan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau *Petua Jureung*. *Kedua*, Kepala Dusun atau *Peutuwa Jurong* sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. *Ketiga*, segera setelah *Keuchik* menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka *Keuchik* membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal siding di Meunasah. *Keempat*, Sebelum persidangan, *Keuchik* dan perangkatnya (Sekretaris *Keuchik* atau Sekretaris Gampong, *Imeum Meunasah* dan Para Kadus atau *Peutuwa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. *Kelima*, Pendekatan oleh pihak ketiga. Dan *keenam*, Jika damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris *Keuchik* mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan tersebut secara umum dalam prakteknya di Kecamatan Samudera belum berjalan baik. Kendatinya masih ada kasus yang langsung dibawa ke ranah kepolisian untuk diselesaikan secara formil.<sup>15</sup>

Proses awal penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan persuasif<sup>16</sup> untuk menemukan titik permasalahan. Upaya damai merupakan tujuan utama dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan ditingkat gampong oleh peradilan adat.<sup>17</sup> Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan *Mukim* selanjutnya diteruskan secara

---

<sup>15</sup>Muhammad Rusli, *Keuchik Gampong Mesjid Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara tanggal 25 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

<sup>16</sup>Husni A. Rahman, *Keusyik Gampong Blang Peuria Kecamatan Kecamatan Samudera*, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

<sup>17</sup>Zainal Ardi, *Keusyik Gampong Pie Kecamatan Kecamatan Samudera*, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

formil untuk diselesaikan.<sup>18</sup>

Pada intinya, pencapaian tujuan dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong sesuai dikemukakan Koesnoe, yaitu; asas rukun, patut, dan laras.<sup>19</sup> Sementara konsep musyawarah menjadi cara yang tepat untuk menemukan perdamaian, sedangkan tahapan yang ditempuh seharusnya sesuai dengan amanah qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana apabila terjadi sengketa di tingkat gampong, maka sengketa tersebut diselesaikan secara bertahap, yaitu mulai dari tingkat gampong dan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke tingkat *Mukim*.<sup>20</sup>

Mengacu pada teori dan istilah peradilan adat Aceh dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa, nampaknya juga selaras dengan teori hukum yang dikemukakan G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin bahwa salah satu metode penyelesaian sengketa adalah *problem solving* (pemecahan masalah),<sup>21</sup> yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemecahan masalah yang dilakukan oleh peradilan adat gampong di Kecamatan Samudera dalam hukum Islam dikenal dengan pendekatan *sulhu* (perdamaian). Pendekatan hukum Islam ini dipandang lebih cocok diterapkan dalam peradilan adat, mengingat selain mayoritas masyarakatnya beragama Islam juga praktek adat yang dijalankan oleh masyarakat adakalanya bersumber dari hukum Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Tgk. Mukhtar, *Imum Mukim Madan Kecamatan Kecamatan Samudera*, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 di tempat kediaman.

<sup>19</sup>Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1979), h. 72

<sup>20</sup>T. Ibrahim El Hakimy, *Hakim Perdamaian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyarakat*, (Banda Aceh: LAKA NAD, 2001), h. 28.

<sup>21</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 146

<sup>22</sup>Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), h. i.

Penyelesaian sengketa oleh peradilan adat dengan merujuk pada hukum Islam didukung oleh teori *reception in complex* Cristian van den Berg sebagaimana dikutip Daud Ali, bahwa hukum agama adalah hukum adat yang telah meresepsi hukum Islam.<sup>23</sup> Maksudnya adalah hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat diambil atau bersumber dari hukum Islam. Maka dari itu, sangat wajar apabila peradilan adat mengandalkan hukum Islam sebagai landasan hukum dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu dengan sistem perdamaian (*sulht*) khususnya di gampong dalam Kecamatan Samudera.

## 2. Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa pada Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Samudera

Pelaksanaan sebuah regulasi yang diimplimentasi dalam bentuk keputuan di tingkat gampong tentu mempunyai kendala atau hambatan, baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. Hal tersebut harus diakui memang ada, mengingat aparatur pemerintahan gampong yang masih rendah tingkat pendidikannya. Di samping itu juga kepercayaan masyarakat pada aparatur pemerintah gampong pun masih perlu ditingkatkan.

Mengacu pada pandangan Camat, seyogyanya aparatur pemerintahan di tingkat gampong harus mengetahui setiap regulasi terutama terkait kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Sebab banyak permasalahan yang terjadi di tingkat gampong berujung ke ranah pengadilan, ini dikarenakan tidak diselesaikan di tingkat gampong dengan serius, padahal ketika dikaji secara mendalam sengketa yang terjadi hanyalah masalah sepele. Selain aparatur pemerintahan, masyarakat juga harus memahami kemudahan yang didapat ketika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan melalui pendekatan secara adat. Dimana penyelesaiannya cepat dan tepat serta tidak ada pihak yang

---

<sup>23</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002), h. 225.

bersengketa yang dimenangkan dan dikalahkan.<sup>24</sup>

Menurut Ketua Lembaga Adat Kecamatan Samudera, hambatan penyelesaian sengketa secara adat di gampong selain masyarakat tidak mengerti tentang regulasi, keberadaan hukum lain yang lebih tinggi juga menjadi penyebab tidak efektifnya pemberlakuan putusan adat oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup> Pengalaman ini dapat dianalisa bahwa salah satu kendala pelaksanaan proses penyelesaian sengketa di tingkat gampong karena adanya pluralisme hukum dalam permasalahan yang sama, disisi lain masyarakat juga kurang memahami terhadap regulasi peraturan yang berlaku serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan hukum agama yang dia yakini”.<sup>26</sup>

Kendala lain yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gampong ada dimasyarakat itu sendiri, misalnya tingkat kepuasan dengan membawa atau melaporkan persoalan yang sedang dihadapinya pada lembaga hukum formal, kemudian minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat yang ada di gampong. Maka dari itu, pemerintah gampong seyogyanya dapat membangun kepercayaan publik dalam berbagai hal, termasuk dalam penyelesaian sengketa secara adat, sehingga melahirkan keadilan hukum yang dapat diterima secara konkrit oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Berbeda dengan apa yang sudah disebutkan di atas, menurut tokoh masyarakat Gampong Meunasah Keude Geudong, salah satu kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh peradilan adat disebabkan

---

<sup>24</sup>Sofyan, SE, *Camat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara tanggal 29 Desember 2023 di Kantor Camat.

<sup>25</sup>Anwar Hasan, *Ketua Lembaga Adat Kecamatan Samudera* wawancara tanggal 29 Desember 2023 di Kantor Meunasah Blang Kabu Kecamatan Samudera.

<sup>26</sup>M.Yusuf A Gani, *Imam Besar Kecamatan Samudera*, wawancara pada tanggal 30 Desember 2023 di Ruang Ganti Mesjid.

<sup>27</sup>Muhammad Jafar, *Keuchik Gampong Tanjong Awe Kecamatan Samudera*, wawancara pada tanggal 30 Desember 2023 di Kantor *Keuchik*.

keputusan lembaga adat bersifat tidak mengikat, membuat keputusannya lemah di mata masyarakat. Pihak yang tidak ikhlas dengan keputusan adat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan karena legalitas hukumnya jelas.<sup>28</sup>

Pendapat yang sangat tegas dikemukakan Polsek Kecamatan Samudera menjelaskan bahwa kendala penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di tingkat gampong ada pada masyarakat dan pelaku hukum itu sendiri, dimana kadang kala dijumpai adanya kecurangan-kecurangan dalam pengambilan keputusan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat semakin berkurang. Selain itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat sebagai penjelmaan dari hukum Islam sangat minim, sehingga banyak perkara yang secara langsung ditujukan ke Polsek oleh masyarakat, meskipun belum diselesaikan oleh lembaga adat.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa di penyelesaian sengketa oleh lembaga adat khususnya di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sudah dilakukan. Kendatipun secara detailnya belum sepenuhnya regulasi terlaksana, akan tetapi secara umum persoalan sosial kemasyarakatan diselesaikan melalui pendekatan adat. Meskipun memang banyak sengketa masyarakat diselesaikan melalui pendekatan adat secara musyawarah, namun adakalanya masyarakat sendiri yang tidak mau menerima putusan yang diberikan, sehingga masyarakat meminta untuk merekomendasi penyelesaian sengketa ke lembaga formal. Hal ini sebagai wujud mencari keadilan hukum dalam perkara yang diajukan.

---

<sup>28</sup>M. Yusuf Syamsyah, *Tokoh Masyarakat Gampong Keude Geudong Kecamatan Samudera*, wawancara pada tanggal 30 Desember 2023 di Warung Kopi.

<sup>29</sup>Bakhtiar, *Polsek Kecamatan Samudera*, wawancara pada tanggal 29 Desember 2023 di Kantor Polsek.

### 3. Upaya untuk Mengatasi Masalah yang Dihadapi Peradilan Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Samudera

Dalam menjalankan peradilan adat pasti adanya kendala-kendala yang dialami baik dari segi kekuatan hukum, nilai keadilan maupun administrasi yang belum memadai dikalangan peradilan adat gampong khususnya di Kecamatan Samudera, maka dari itu perlu adanya upaya-upaya atau solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga adat untuk mengatasi hal tersebut.

Menurut *keuchik* gampong Murong, meskipun diakui penyelesaian sengketa di tingkat gampong dipandang lebih bijak oleh masyarakat, namun adakalanya masih terdapat beberapa kelemahan yang dialami oleh lembaga peradilan adat gampong, sehingga ada beberapa perkara yang tidak mampu diselesaikan dan harus berujung ke lembaga formal. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya: *Pertama*, melakukan penataan tugas dan fungsi para pihak yang berperan sebagai penegak hukum di tingkat gampong termasuk dalam pembinaan dan pemberdayaan lembaga Adat yang difasilitasi oleh instansi terkait; *Kedua*, dengan cara musyawarah atau mufakat, musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. melalui dari musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik dapat diselesaikan dengan arif, sehingga tidak menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.<sup>30</sup>

Sementara imeum mukim Langkahan menuturkan bahwa kewajiban dasar yang harus dilakukan untuk menjaga jati diri peradilan adat, yaitu penguatan kapasitas para penegak keadilan di tingkat gampong dengan memberikan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi yang dibuat oleh instansi terkait akan sangat membantu lembaga peradilan adat untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan keadilan bagi para

---

<sup>30</sup>Iskandar, *Keuchik Gampong Murong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2023 di kantor *keuchik*.

bersengketa.<sup>31</sup> Menurut imeum mukim Madan dipandang perlu adanya kepastian hukum yang jelas sebagai pegangan bagi penyelenggara peradilan di tingkat gampong dan para pihak kepolisian juga harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak gampong terkait kewenangan penyelesaian sengketa.<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan adat dalam mengatasi masalah yang dihadapi pada pelaksanaan penyelesaian sengketa. Beberapa upaya yang dimaksud seperti kelengkapan administrasinya yang harus jelas, penguatan kapasitas para penegak hukum, kesadaran masyarakat terhadap pembinaan hukum adat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi terhadap masalah-masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan terdahulu mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh peradilan adat gampong di Kecamatan Samudera, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat dalam masyarakat di Kecamatan Samudera memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik yang ada, dalam penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah sehingga putusannya bukan kalah-menang, tetapi damai dan sama-sama menang, meskipun pola proses penyelesaian sengketa adat menjadi pilihan utama bagi

---

<sup>31</sup>Sofyan Puteh, *Imeum Mukim Langkahhan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*, wawancara dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 di kediamannya.

<sup>32</sup>Tgk. Mukhtar, *Imeum Mukim Madan Kecamatan Samudera*, wawancara pada tanggal 28 Desember 2023 di tempat kediaman.

masyarakat adat di Kecamatan Samudera namun masih ada perkara yang di selesaikan melalui lembaga formal.

2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh peradilan adat gampong dalam implementasinya diantaranya; administrasi tidak lengkap, para penegak hukum yang tidak mengerti regulasi secara menyeluruh, adanya pengaruh pluralisme hukum yang berlaku dalam masyarakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku peradilan adat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keadilan yang diinginkan dalam hukum serta putusan peradilan adat yang dianggap sifatnya tidak mengikat.
3. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Lembaga adat di Kecamatan Samudera diantaranya; peradilan adat di jalankan oleh orang-orang yang di pandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi atau pekerjaan lain; dalam pelaksanaan putusan, peradilan adat melengkapi segala administrasi agar tidak timbul sengketa di kemudian hari, para pelaksana peradilan adat menjaga independensinya dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat, dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Beberapa upaya ini merupakan wujud dari kepastian hukum dalam suatu lembaga adat dalam penyelesaian sengketa bagi pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Syahrizal Abbas, (2009) *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahaman, Peradilan, (2009). *Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.
- T. Ibrahim El Hakimy, (2001). *Hakim Perdamaian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyarakat*, Banda Aceh: LAKA NAD.
- Hilman Hadikusuma, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: CV Mandar Maju.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzzaman Ismail, (2008). *Pedoman Peradilan adat di Aceh*, Banda Aceh.
- Iman Jauhari, (2009). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moh. Koesnoe, (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Jakarta: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto, (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, (1993). *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Syahrizal, (2004). *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Nadiya Foundation.
- Taqwaddin, (2011). *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Intan Cendikia.

### B. Jurnal

- Yusi Amdani, (2014). "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Shir'ah*, Vol. 48.

- Badruzzaman Ismail, (2007). *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Puslit IAIN Ar-Raniry, (2009). *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry.
- Mahdi Syihab, (2011). Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, *Jurnal Studia Islamika*, Desember.
- T Faizin. (2023). TRADISI MEUGANG ACEH DALAM KAJIAN KOMUNIKASI ISLAM. *ENCOMMUNICATION: Journal of Communication Studies*, 1(1), 70–83.  
<https://doi.org/10.21267/ejcs.v1i1.118>

### C. Undang-undang

- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat.
- Keputusan Bersama Antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong.